



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NATALIA FRANSISCA** Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 28 Desember 1992,

Umur: 29 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik,  
Warganegara: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat:  
Jalan Raya Candi Lontar No. 45 H/04 RT 005 RW 008,  
Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ADVENT DIO RANDY, S.H.;**
2. **A. HERMAN SUSILO, S.H., M.H.;**
3. **M. ANAS ROSIDI, S.H.;**
4. **AKBAR DWI PAMUNGKAS, S.H.;**
5. **RIZAL HARIYADI, S.H., M.H.;**
6. **ONE DIKA PRASTYOAJI, S.H.;**

Para Advokat dan Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "YULIANA & REKAN" yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

L a w a n

**MARIA YOSEVINA, TAN** Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 19 Maret 1985

Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik,  
Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Raya Candi Lontar No. 45 H/ 04 RT 005 RW 008, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Juli 2021 dengan register Nomor : 711/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang Laki - Laki yang bernama **TAN SIAUW KIE** dengan seorang Perempuan yang bernama **TONG WONG LIE** pada tanggal 10 September 1986 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 03 / 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Gresik ;

2. Bahwa dari perkawinan antara **TAN SIAUW KIE** dan **TONG WONG LIE** dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu :

(2.1) Nama : **MARIA YOSEVINA TAN**

Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 19 Maret 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

(2.2) Nama : **NATALIA FRANSISCA TAN**

Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 28 Desember 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

3. Bahwa Ayah kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **TAN SIAUW** telah **meninggal dunia** pada tanggal **27 Januari 2013** sebagaimana tercatat dalam **Akta Kematian Nomor : 3578-KM-05022013-0031** yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya ;

4. Bahwa pasca wafatnya Ayah kandung tersebut pada posita no. 3, TERGUGAT dan PENGUGAT beserta Ibu kandungnya yang bernama **TONG WONG LIE** kemudian menandatangani **Akta Nomor : 10 / SKW / VIII / 2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Keterangan Hak Waris**, Akta mana yang dibuat oleh dan dihadapan **SETIAWATI SABARUDIN, S.H., Notaris Surabaya**, yang di dalamnya menerangkan pada pokoknya bahwa **harta peninggalan (alm) TAN SIAUW KIE** diberikan kepada para ahli warisnya dengan porsi sebagai berikut :

(4.1) **TONG WONG LIE** mendapatkan **4/6 (empat per enam) bagian** ;

(4.2) **MARIA YOSEVINA TAN** mendapatkan **1/6 (satu per enam) bagian** ;

(4.3) **NATALIA FRANSISCA TAN** mendapatkan **1/6 (satu per enam) bagian**.

5. Bahwa Ibu kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **TONG WONG LIE** telah **meninggal dunia** pada tanggal **18 Februari 2014** sebagaimana tercatat dalam **Akta Kematian Nomor : 3578-KM-05032014-0036** yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Pasal 832 KUH Perdata** menyatakan sebagai berikut :

## **Pasal 832**

**Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.**

**(vide : KUH Perdata)**

Sehingga dengan demikian, didasarkan ketentuan Pasal 832 KUHP Perdata maka Kami Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* agar berkenan **Menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan Ahli Waris dari pasangan mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE ;**

7. Bahwa semasa perkawinan, Orang Tua PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki **harta benda perkawinan berupa barang tidak bergerak**, sebagai berikut :

(7.1) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3366, Surat Ukur tanggal 07-11-1998, No. 171/Manukan Kulon/1998, Luas 285 m<sup>2</sup>** (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), tercatat atas nama : **TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dinding rumah Blok - 45 H / No 17
- Sebelah Timur : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 05
- Sebelah Barat : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 03
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar

(7.2) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5955, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 338/Manukan Kulon/2001, Luas 600 m<sup>2</sup>** (Enam Ratus meter persegi), tercatat atas nama **TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Blok – D dan Gudang E 06
- Sebelah Timur : Gudang Kosong Blok – D 30
- Sebelah Barat : Gudang Kosong Blok – D 32
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

(7.3) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5981, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 377/Manukan Kulon/2001, Luas 1030 m<sup>2</sup>**

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu Tiga Puluh meter persegi), tercatat atas nama **TAN SIAUW KIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan no 60 Blok C 6, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Blok – C dan Gudang D 11
- Sebelah Timur : Gudang Blok – C / No. 05
- Sebelah Barat : Gudang Blok – C / No. 07
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

8. Bahwa **Pasal 874 KUH Perdata** menerangkan sebagai berikut :

## **Pasal 874**

**Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.**

**(vide : KUH Perdata)**

9. Bahwa karena harta tersebut pada posita no. 7 merupakan harta yang ditinggalkan mendiang Kedua Orang Tua PENGUGAT dan TERGUGAT, maka **patut dan beralasan hukum apabila harta tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan yang belum dibagikan kepada Ahli Waris ;**
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, **suatu harta peninggalan (boedel warisan) tidak dapat dibiarkan dalam keadaan tidak dipisah, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum, atas harta harta tersebut pada posita no. 7 ditetapkan untuk dipisah dan selanjutnya dibagikan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT selaku ahli warisnya ;**
11. Bahwa **semasa hidupnya, Orang Tua PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengatas-namakan bukti kepemilikan atas aset-aset barang tidak bergerak tersebut pada posita no. 7 tercatat atas nama bersama PENGUGAT dan TERGUGAT, namun sejak meninggalnya Ibu kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama TONG WONG LIE tersebut pada posita no. 5 hingga Gugatan ini Kami ajukan, terhadap keseluruhan harta warisan / atau harta peninggalan dari mendiang Kedua Orang Tua PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT tanpa melibatkan dan tanpa melalui musyawarah dan mufakat dengan PENGUGAT yang juga selaku ahli waris yang berhak ;**
12. Bahwa **TERGUGAT juga diketahui telah menerima manfaat dan keuntungan dengan mengambil uang sewa atas aset-aset secara Sepihak, yaitu :**
  - (12.1) 1 (satu) unit Gudang yang terletak di Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Surabaya ;
  - (12.2) 1 (satu) unit Gudang, yang terletak di Jalan Manukan Wetan 60 Blok C 6, Surabaya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Gugatan Pembagian Waris ini **PENGGUGAT** memperlmasalahkan harta waris dari mendiang **TAN SIAUW KIE** dan **TONG WONG LIE** (Pewaris) yang ternyata keseluruhannya dikuasai secara Sepihak oleh **TERGUGAT**, untuk supaya dibagi secara adil menurut hukum kepada **PENGGUGAT** selaku ahli waris yang berhak lainnya ;

Untuk itu **PENGGUGAT** yang juga memiliki hak yang sama, sah dan berharga atas harta peninggalan dari mendiang Kedua Orang Tua **memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim** pemeriksa perkara *a-quo* agar berkenan memberikan Putusan berupa pembagian harta peninggalan dari mendiang **TAN SIAUW KIE** dan **TONG WONG LIE** selaku Pewaris kepada para ahli waris yang berhak yaitu 2 (dua) orang anak kandung Pewaris yang bernama **MARIA YOSEVINA TAN** dan **NATALIA FRANSISCA TAN** ;

Untuk itu **PENGGUGAT** Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* agar **berkenan menetapkan ahli waris yang berhak adalah** yaitu :

- (13.1) Nama : **MARIA YOSEVINA TAN**  
Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 19 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Yang dalam perkara *a-quo* disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;
- (13.2) Nama : **NATALIA FRANSISCA TAN**  
Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 28 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Yang dalam perkara *a-quo* disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

14. Bahwa **objek harta waris** dari mendiang **TAN SIAUW KIE** dan **TONG WONG LIE** (Pewaris) yang **saat ini secara keseluruhannya dikuasai secara penuh dan Sepihak oleh TERGUGAT sendiri**, adalah sebagai berikut :

- (14.1) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3366, Surat Ukur tanggal 07-11-1998, No. 171/Manukan Kulon/1998, Luas 285 m<sup>2</sup>** (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), tercatat **atas nama : TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Dinding rumah Blok - 45 H / No 17
  - Sebelah Timur : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 05
  - Sebelah Barat : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 03
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14.2) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5955, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 338/Manukan Kulon/2001, Luas 600 m<sup>2</sup>** (Enam Ratus meter persegi), tercatat atas nama **TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Blok – D dan Gudang E 06
- Sebelah Timur : Gudang Kosong Blok – D 30
- Sebelah Barat : Gudang Kosong Blok – D 32
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

(14.3) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5981, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 377/Manukan Kulon/2001, Luas 1030 m<sup>2</sup>** (Seribu Tiga Puluh meter persegi), tercatat atas nama **TAN SIAUW KIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok C 6, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Blok – C dan Gudang D 11
- Sebelah Timur : Gudang Blok – C / No. 05
- Sebelah Barat : Gudang Blok – C / No. 07
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

15. Bahwa PENGUGAT telah berulang-kali menyampaikan teguran secara baik kepada TERGUGAT agar permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, teguran mana dilakukan secara patut, baik secara lisan maupun **teguran secara tertulis dan berbentuk surat Somatie (*in gebreke stelling*)**, namun kenyataannya **sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT bersikeras tetap menguasai objek harta waris yang belum dibagi waris tersebut**, maka karenanya PENGUGAT **Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo** agar berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya kepada seluruh Pihak yang berhak menerimanya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 834 KUH Perdata** menyatakan sebagai berikut :

### Pasal 834

**Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain.

Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

(vide : KUH Perdata)

17. Bahwa **tindakan penguasaan TERGUGAT secara sepihak atas objek harta waris** dari mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE (Pewaris) sebagaimana tersebut posita no. 16 **nyata-nyata adalah melawan hukum dan tidak mempunyai alasan hak yang sah serta telah sangat merugikan PENGUGAT baik lahir maupun batin**, karena itu PENGUGAT Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* agar berkenan menghukum dan memerintahkan pihak TERGUGAT untuk segera menyerahkan dan/atau membagi objek harta waris kepada PENGUGAT selaku ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* agar berkenan memberikan putusan berupa pembagian harta peninggalan dari mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE (Pewaris) kepada PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah dan berhak, sebagai berikut :

No.	Harta Peninggalan	Pembagian
1	Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, berdasarkan <b>Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3366, Surat Ukur tanggal 07-11-1998, No. 171/Manukan Kulon/1998, Luas 285 m2</b> (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), tercatat <b>atas nama : TAN ENGLAN dan TAN ENG LIE</b> , terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, Kota Surabaya	Dibagi kepada masing-masing Para ahli waris secara <b>sama rata atau (<math>\frac{1}{2}</math>) setengah bagian (in-Casu PENGUGAT dan TERGUGAT)</b>

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan <b>Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5955, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 338/Manukan Kulon/2001, Luas 600 m2</b> (Enam Ratus meter persegi), tercatat atas nama <b>TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE</b> , terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Kota Surabaya	Dibagi kepada masing-masing Para ahli waris secara <b>sama rata atau (<math>\frac{1}{2}</math>) setengah bagian (in-Casu PENGGUGAT dan TERGUGAT)</b>
3	Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan <b>Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5981, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 377/Manukan Kulon/2001, Luas 1030 m2</b> (Seribu Tiga Puluh meter persegi), tercatat atas nama <b>TAN SIAUW KIE</b> , terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok C 6, Kota Surabaya	Dibagi kepada masing-masing Para ahli waris secara <b>sama rata atau (<math>\frac{1}{2}</math>) setengah bagian (in-Casu PENGGUGAT dan TERGUGAT)</b>

19. Bahwa dikarenakan **terhadap harta peninggalan** mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE tersebut pada posita no. 14 **saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT** tersebut pada posita no. 15, maka **Demi Hukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya haruslah menyerahkan bagian masing-masing pihak tersebut pada posita no. 18 secara sekaligus dan tanpa syarat, halmana Apabila** ternyata pembagian tersebut di atas **tidak dapat dilakukan secara Natura**, maka **Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo** agar berkenan menetapkan penjualan **melalui mekanisme lelang terhadap** seluruh harta peninggalan mendiang **TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE** tersebut pada posita no. 14, kemudian hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan Undang-undang ;

20. Bahwa suatu permintaan uang paksa (*dwangsom*) adalah hal yang dibenarkan menurut hukum, hal ini didasarkan pada norma **Pasal 606 a. Rv (Reglement op de Rechtsvordering)** yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby





Paksaan Badan Dan Pelaksanaannya Dan Jumlah Uang Paksaan

Bagian 3. Uang Paksa.

Pasal 606 a.

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau tiap sekali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

(vide : Rv /Reglemen op de Rechtsvordering)

21. Bahwa agar TERGUGAT serius dalam menjalankan Keputusan perkara ini nantinya, maka sudah sepatutnya menurut hukum **TERGUGAT diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom)** secara tunai dan sekaligus kepada **PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan** didalam melaksanakan isi Keputusan perkara ini ;
22. Bahwa didasari adanya fakta bahwasannya **terhadap Asli Sertifikat maupun fisik objek harta waris** dari mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE (Pewaris) saat ini secara keseluruhannya telah dikuasai secara penuh dan Sepihak oleh **TERGUGAT** tersebut pada posita no. 18, maka didasari **agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusioner) dikemudian hari** apabila gugatan ini Diterima dan Dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim, serta guna untuk mencegah tindakan-tindakan **TERGUGAT** menghindari kewajiban-kewajibannya atas Putusan Diterima dan Dikabulkannya Gugatan ini, maka **PENGUGAT** Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* agar berkenan **meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** sebelum pokok perkara ini diperiksa, yaitu **terhadap harta waris yang menjadi objek sengketa dan dikuasai oleh TERGUGAT tersebut, yaitu :**
  - (22.1) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3366, Surat Ukur tanggal 07-11-1998, No. 171/Manukan Kulon/1998, Luas 285 m<sup>2</sup>** (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), tercatat **atas nama : TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Dinding rumah Blok - 45 H / No 17
    - Sebelah Timur : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 05

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 03
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar

(22.2) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5955, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 338/Manukan Kulon/2001, Luas 600 m<sup>2</sup>** (Enam Ratus meter persegi), tercatat atas nama **TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Blok – D dan Gudang E 06
- Sebelah Timur : Gudang Kosong Blok – D 30
- Sebelah Barat : Gudang Kosong Blok – D 32
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

(22.3) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5981, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 377/Manukan Kulon/2001, Luas 1030 m<sup>2</sup>** (Seribu Tiga Puluh meter persegi), tercatat atas nama **TAN SIAUW KIE**, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok C 6, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Blok – C dan Gudang D 11
- Sebelah Timur : Gudang Blok – C / No. 05
- Sebelah Barat : Gudang Blok – C / No. 07
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

23. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan yang benar serta bukti-bukti yang *authentiek* sebagaimana ketentuan **Pasal 180 HIR**, maka PENGGUGAT Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan yang berlaku secara serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta berupa :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3366, Surat Ukur tanggal 07-11-1998, No. 171/Manukan Kulon/1998, Luas 285 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), tercatat atas nama : TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Dinding rumah Blok - 45 H / No 17
  - Sebelah Timur : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 05
  - Sebelah Barat : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 03
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar
- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5955, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 338/Manukan Kulon/2001, Luas 600 m<sup>2</sup> (Enam Ratus meter persegi), tercatat atas nama TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Blok – D dan Gudang E 06
  - Sebelah Timur : Gudang Kosong Blok – D 30
  - Sebelah Barat : Gudang Kosong Blok – D 32
  - Sebelah Selatan : Dinding Pembatas
- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5981, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 377/Manukan Kulon/2001, Luas 1030 m<sup>2</sup> (Seribu Tiga Puluh meter persegi), tercatat atas nama TAN SIAUW KIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok C 6, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Blok – C dan Gudang D 11
  - Sebelah Timur : Gudang Blok – C / No. 05
  - Sebelah Barat : Gudang Blok – C / No. 07
  - Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

Adalah harta peninggalan dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE yang belum dibagi waris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menyatakan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Ahli Waris lurus ke bawah dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE, dan oleh karenanya secara hukum berhak mewarisi harta peninggalan dari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE tersebut di atas berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) ;

4. Menyatakan secara hukum pembagian harta waris peninggalan dari mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE adalah sebagai berikut :

- PENGUGAT berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;
- TERGUGAT berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap harta peninggalan tersebut, yaitu :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3366, Surat Ukur tanggal 07-11-1998, No. 171/Manukan Kulon/1998, Luas 285 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), tercatat atas nama : TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Dinding rumah Blok - 45 H / No 17
  - Sebelah Timur : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 05
  - Sebelah Barat : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 03
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar
- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5955, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 338/Manukan Kulon/2001, Luas 600 m<sup>2</sup> (Enam Ratus meter persegi), tercatat atas nama TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Blok – D dan Gudang E 06
  - Sebelah Timur : Gudang Kosong Blok – D 30
  - Sebelah Barat : Gudang Kosong Blok – D 32
  - Sebelah Selatan : Dinding Pembatas
- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5981, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 377/Manukan Kulon/2001, Luas 1030 m<sup>2</sup> (Seribu Tiga Puluh meter persegi), tercatat atas nama TAN SIAUW KIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok C 6, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Blok – C dan Gudang D 11
  - Sebelah Timur : Gudang Blok – C / No. 05
  - Sebelah Barat : Gudang Blok – C / No. 07

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

6. Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian masing-masing pihak atas harta waris peninggalan dari mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE yaitu :

- PENGUGAT berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;
- TERGUGAT berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;

Secara sekaligus dan tanpa syarat. Jika ternyata pembagian tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara Natura, maka seluruh harta peninggalan dari mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE di atas dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan undang-undang ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan didalam melaksanakan isi Keputusan perkara ini ;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun upaya hukum lainnya ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a-quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan tanggal 29 Juli 2021, 19 Agustus 2021, 02 September 2021, dan 16 September 2021 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di persidangan dan akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3578316812920001 atas nama NATALIA FRANSISCA, Tan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-1**;
2. **Fotokopi dari Fotokopi** Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1993 atas nama TAN, ENG LIE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 12 Peruari 1993 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-2**;
3. **Fotokopi dari Fotokopi** Salinan Surat Penetapan Pengadilan Nomor: 727/Pdt.P/2004/PN Sby tertanggal 26 Agustus 2004, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-3**;
4. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Penetapan DISPENDUKCAPIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 22 September, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-4**;
5. **Fotokopi dari Fotokopi** Kartu Keluarga No. 35781180314004 atas nama kepala keluarga MARIA YOSEVINA, TAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 20 Maret 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-5**;
6. **Fotokopi dari Fotokopi** Kutipan Akta Kematian Nomor 3578/KM-05022013-0031 atas nama TAN SIAU KIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 06 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-6**;
7. **Fotokopi dari Fotokopi** Keterangan Hak Waris Nomor 10/SKW/VIII/2013, yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya SETIAWAN SABARUDIN, S.H tanggal 15 Agustus 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-7**;
8. **Fotokopi dari Fotokopi** Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05032014-0036 atas nama TONG WONG LIE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 06 Maret 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-8**;
9. **Fotokopi dari Fotokopi** Sertifikat Nomor 5955, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-9**;

10. **Fotokopi dari Fotokopi** Sertifikat Hak Milik Nomor 3366, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 05 Desember 2000, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-10**;
11. **Fotokopi dari Fotokopi** Sertifikat Hak Milik Nomor 5981, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 15 Januari 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-11**;
12. **Fotokopi dari Fotokopi** Akta Jual Beli No. 318/2011, yang dibuat dihadapan PPAT Surabaya Reny Widjajanti Subiantoro, S.H, tertanggal 26 September 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-12**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi FAISAL NAIPON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai security pada perumahan obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika rumah yang dijadikan obyek sengketa berada di Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, Kota Surabaya dengan luas 285m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Dinding Rumah Blok – 45 H/ No. 17
    - Sebelah Timur : Bangunan Rumah Blok – 45 H/ No. 05
    - Sebelah Barat : Bangunan Rumah Blok – 45 H/No. 03
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui usaha ayah Penggugat dan Tergugat, dimana saat ini usaha tersebut dijalankan oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci dimana letak usaha yang dijalankan oleh ayah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat tidak lagi tinggal di rumah obyek sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung;
- Bahwa Saksi dahulu merupakan penjaga Warkop (Warung Kopi) yang setiap harinya berjualan di depan (sebrang jalan) kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah yang dijadikan obyek sengketa berada di Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, Kota Surabaya dengan luas 285m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Dinding Rumah Blok – 45 H/ No. 17
  - Sebelah Timur : Bangunan Rumah Blok – 45 H/ No. 05
  - Sebelah Barat : Bangunan Rumah Blok – 45 H/No. 03
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar
- Bahwa Saksi mengetahui rumah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 telah dilakukan yang terletak di Jalan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang untuk selengkapnya menunjuk pada berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KOMPENSI :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya sedang ketidakhadirannya bukan karena suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadirannya Tergugat tersebut telah tidak mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi FAISOL NAIPON dan Saksi MARSONO seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian waris adalah oleh karena itu Majelis Hakim pertama-tama akan meneliti apa benar Penggugat itu sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pembagian Warisan oleh Penggugat atas harta waris dari orang tuanya yang bernama TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara untuk singkatnya dianggap termuat lengkap secara keseluruhan dalam putusan serta menjadi salah satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang tertata P-2 berupa Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa Penggugat adalah anak dari TAN SIAU KIE dan TONG WONG LIE, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung dari Pasangan TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tertanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris, dan juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas yang bersesuaian satu dengan yang lain intinya bahwa Penggugat adalah ahli waris, dengan demikian bahwa Penggugat adalah ahli waris;

Mengenai tuntutan Penggugat bahwa harta berupa:

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3366, Surat Ukur tanggal 07-11-1998, No. 171/Manukan Kulon/1998, Luas 285 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), tercatat atas nama : TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persil Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dinding rumah Blok - 45 H / No 17
- Sebelah Timur : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 05
- Sebelah Barat : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 03
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar

2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5955, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 338/Manukan Kulon/2001, Luas 600 m<sup>2</sup> (Enam Ratus meter persegi), tercatat atas nama TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Blok – D dan Gudang E 06
- Sebelah Timur : Gudang Kosong Blok – D 30
- Sebelah Barat : Gudang Kosong Blok – D 32
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5981, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 377/Manukan Kulon/2001, Luas 1030 m<sup>2</sup> (Seribu Tiga Puluh meter persegi), tercatat atas nama TAN SIAUW KIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok C 6, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Blok – C dan Gudang D 11
- Sebelah Timur : Gudang Blok – C / No. 05
- Sebelah Barat : Gudang Blok – C / No. 07
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

Untuk harta peninggalan dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE yang belum dibagi waris sesuai undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Surat Keterangan Hak Waris dari Notaris SETIAWAN SABRUDIN, S.H., tertanggal 15 Agustus 2013 dan P-9 berupa Fotokopi Sertipikat No. 5955 atas nama TANG ENG LAN dan TANG ENG LIE sebagai harta waris dan juga keterangan dua orang saksi FAISOL NAIPON dan Saksi MARSONO yang saling bersesuaian bahwa harta-harta tersebut di atas belum dibagi waris sesuai perundang-undangan yang berlaku beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenaio tuntutan point ke-3 menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris lurus ke bawah dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE, dan oleh karenanya secara hukum berhak mewarisi harta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peninggalan dari mendingan TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE tersebut diatas berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlak);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak dari mendingan TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE, maka demi hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai hak Legitieme Portie (Bagian Mutlak) atas harta waris dari mendingan orang tuanya, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan point ke-4 bahwa pembagian harta waris peninggalan dari mendingan TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE adalah Penggugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim karena mendingan TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE semasa hidupnya mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama MARIA YOSEVINA TAN dan NATALIA FRANSISCA TAN, maka beralasan hukum bila Harta Waris tersebut di bagi dua yang sama bagi berdua, untuk itu petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan point ke-5 mengenai sita jaminan (conservatoir besalg) menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak relevan karena tidak ada kekhawatiran untuk dialikan, maka petitum ini beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan point ke-6 menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing pihak atas harta waris peninggalan dari mendingan TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE yaitu:

1. Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian
2. Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian

Secara sekaligus tanpa syarat, bila karena secara aturan tersebut tidak bisa, maka sebuah harta waris mendingan TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan ini karena memenuhi rasa keadilan bagi keduanya maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan point 7 menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim petitum mengenai uang paksa (*dwang som*) beralasan untuk dikabulkan hanya besarnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan point ke-8 Putusan dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan dan ada upaya hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim petitum ini tidak relevan dan tidak urgent maka tidak beralasan untuk dikabulkan, maka petitum ini di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-9 Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, karena gugatan Penggugat di kabulkan sebagaimana, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 832 KUHPdata, Pasal 833 KHUPdata, Pasal 834 KUHPdata dan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa :
  - Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3366, Surat Ukur tanggal 07-11-1998, No. 171/Manukan Kulon/1998, Luas 285 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), tercatat atas nama : TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Raya Candi Lontar Blok 45 H No. 4, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Dinding rumah Blok - 45 H / No 17
    - Sebelah Timur : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 05
    - Sebelah Barat : Bangunan rumah Blok – 45 H / No. 03
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lontar
  - Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5955, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 338/Manukan Kulon/2001, Luas 600 m<sup>2</sup> (Enam Ratus meter persegi), tercatat atas nama TAN ENG LAN dan TAN ENG LIE, terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok D 31, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Blok – D dan Gudang E 06
    - Sebelah Timur : Gudang Kosong Blok – D 30
    - Sebelah Barat : Gudang Kosong Blok – D 32
    - Sebelah Selatan : Dinding Pembatas
  - Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Gudang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5981, Surat Ukur tanggal 17-9-2001, No. 377/Manukan Kulon/2001, Luas 1030 m<sup>2</sup> (Seribu Tiga Puluh meter persegi), tercatat atas nama TAN SIAUW KIE, terletak di Kelurahan Manukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Manukan Wetan 60 Blok C 6, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Blok – C dan Gudang D 11
- Sebelah Timur : Gudang Blok – C / No. 05
- Sebelah Barat : Gudang Blok – C / No. 07
- Sebelah Selatan : Dinding Pembatas

Adalah harta peninggalan dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE yang belum dibagi waris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menyatakan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Ahli Waris lurus ke bawah dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE, dan oleh karenanya secara hukum berhak mewarisi harta peninggalan dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE tersebut di atas berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) ;
4. Menyatakan secara hukum pembagian harta waris peninggalan dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE adalah sebagai berikut :
  - PENGUGAT berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;
  - TERGUGAT berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;
5. Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian masing-masing pihak atas harta waris peninggalan dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE yaitu :
  - PENGUGAT berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;
  - TERGUGAT berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;Secara sekaligus dan tanpa syarat. Jika ternyata pembagian tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara Natura, maka seluruh harta peninggalan dari mending TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE di atas dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan undang-undang ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan didalam melaksanakan isi Keputusan perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan sebagainya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDAR, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I KETUT SUARTA, S.H., M.H.** dan **Dr. SUTARNO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut: diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **23 Desember 2021** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I KETUT SUARTA, S.H., M.H.**

**SUDAR, S.H., M.Hum.**

**Dr. SUTARNO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**

## Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	85.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat/PS	Rp.	1.800.000,-
6. Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.565.000,-

(dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2021/PN Sby